

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini, menjadikan manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Aktivitas manusia banyak dapat dilakukan lewat jaringan internet. Salah satunya adalah dengan hadirnya metaverse di mana merupakan teknologi yang memuat interaksi virtual, objek digital, dan manusia yang terdesentralisasi dari berbagai platform. Metaverse sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan salah satu platform yang digunakan oleh banyak masyarakat sebagai media untuk transaksi jual-beli. Berbagai merek terkenal mulai mempromosikan dan memperdagangkan produknya dalam bentuk NFT. Dengan adanya merek terkenal pada Metaverse dapat menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak merek. Hal ini menjadikan timbul pertanyaan bagaimana perlindungan merek dalam ruang virtual Metaverse serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan ketika terjadi adanya pelanggaran hak atas merek. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori, dan kaidah hukum dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum hak merek pada metaverse dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Metaverse, Perlindungan hukum